

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, yang mendapat banyak julukan, diantaranya; kota kembang, *paris van java*, dikenal juga sebagai kota *fashion*, kemudian kota kuliner, ditambah dengan Walikota Bandung saat ini yang sedang mempercantik Kota Bandung. Oleh karena itu, Kota Bandung memiliki daya tarik wisata yang cukup besar untuk dijadikan tujuan kota pariwisata, sehingga ini bisa menjadi salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian daerah. Sesuai dengan Undang-Undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang menyatakan bahwa:

penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan dengan UU diatas, yang salah satu tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan daerah, ini berkesinambungan dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi.

Maka pemerintah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Inilah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 15 ayat satu (1), menjelaskan tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pengalokasian, dana perimbangan, dan pemberian pinjaman atau hibah kepada Daerah.

Diberlakukannya Otonomi Daerah ini dimaksudkan agar daerah dapat mandiri dalam mengatur dan mengurus keuangannya, yang kemudian dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena hal tersebut, suatu daerah dituntut mampu menggali dan memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Dalam ayat 15 pasal dua (2) dan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;

- 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dapat terlihat bahwa peranan Pendapatan Daerah sangat penting, karena merupakan faktor-faktor yang menentukan volume, kekuatan, dan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 1.1
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

No	Item Pendapatan	Persentase (%)		
		2014	2015	2016
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34,64	37,88	35,57
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	81,56	80,34	81,29
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5,87	3,50	4,72
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,55	0,46	0,33
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12,11	15,70	13,66
2	DANA PERIMABANGAN	38,07	34,04	35,12
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27,29	28,08	29,31
TOTAL PERSENTASE PENDAPATAN		100	100	100

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 s/d 2016 (Data diolah)

Terlihat dalam tabel di atas bahwa struktur pendapatan di Kota Bandung masih banyak disumbang oleh Dana Perimbangan. Dimana, Dana Perimbangan

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dimana pada tahun 2011 sampai dengan 2016 dana perimbangan persentasinya berfluktuatif cenderung menurun. Tetapi, jika dibandingkan dengan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan memiliki presentasi yang paling besar setiap tahunnya. Ini dapat dikatakan bahwa penerimaan pendapatan Kota Bandung bersumber dari pusat.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri, sehingga akan memperbesar tersedianya Keuangan Daerah, yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kegiatan pembangunan. Serta, ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah, merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2008).

Dalam tabel diatas terlihat, pajak daerah merupakan pajak terbesar dalam PAD setiap tahunnya. Dalam UU no. 28 tahun 2009, Pajak Daerah yang

selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis pajak dalam peraturan daerah Kota Bandung nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.



Berikut ini tabel Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2011-2016

Tabel 1.2
REALISASI PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2014-2016

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	2014	2015	2016
1	Pajak Hotel	204.149.137.826	215.285.361.236	274.809.331.603
2	Pajak restoran	142.376.159.558	181.868.358.707	241.788.513.937
3	Pajak hiburan	41.821.932.324	50.449.101.884	69.831.106.484
4	Pajak reklame	23.641.404.085	18.107.052.336	25.653.533.922
5	PPJ	159.123.681.023	178.144.137.262	177.358.328.595
6	Pajak Parkir	12.150.329.775	20.234.816.571	29.289.132.387
7	Pajak Air Tanah	26.020.552.937	30.260.440.425	33.686.169.278
8	BPHTB	418.787.336.368	399.885.860.295	440.329.093.979
9	PBB	372.793.298.489	391.020.956.093	418.672.217.892
Jumlah		1.400.863.832.385	1.485.256.084.809	1.711.417.428.077

Sumber: Laporan Target Dan Realisasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2011-2016 (Data diolah)

Dari sembilan jenis pajak diatas, dapat dilihat bahwa pajak hotel di kota Bandung selalu menempati urutan pajak daerah pertama, sebelum BPHTB masuk

pada tahun 2011. Setelah BPHTB dan PBB masuk, pajak hotel menempati ranking 3 besar dalam penerimaan pajaknya. Serta pajak hotel selalu mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya (Lihat Tabel 1.5).

Peningkatan ini ditunjang dengan adanya beragam kawasan pariwisata yang dimiliki oleh kota Bandung, seperti kawasan pariwisata terpadu dan olahraga, alam, budaya, kuliner, dll. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dengan sektor perpajakan, yakni bahwa didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di kota Bandung, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak. Berikut adalah tabel jumlah wisatawan kota Bandung.

Tabel 1.3
JUMLAH WISATAWAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2011-2016

Tahun	Jumlah Wisatawan (satuan: orang)
2014	91.010.452
2015	87.256.729
2016	90.396.486

Sumber: Rekapitulasi Data Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung Tahun 2010-2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Data diolah)

Dikarenakan jumlah wisatawan ke kota Bandung rata-rata meningkat selama lima tahun terakhir, maka kota Bandung harus memiliki fasilitas penunjang pariwisata, salah satunya adalah hotel. Banyaknya hotel di suatu kota

dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi di kota tersebut. Setiap pembayaran yang dilakukan konsumen kepada hotel, tentunya akan diperhitungkan dan akan mendatangkan penghasilan kepada pemerintah kota Bandung dalam bentuk pajak daerah, yang kemudian disebut pajak hotel.

Gambaran umum di Kota Bandung terkait dengan ketersediaan hotel salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel yang meningkat khususnya di tahun 2013 hingga tahun 2015, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
JUMLAH HOTEL BINTANG DAN MELATI DI KOTA BANDUNG
TAHUN 2014-2016

Tahun	Jumlah Hotel Melati	Jumlah Hotel Bintang	Total
2014	270	112	382
2015	275	117	392
2016	279	119	398

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung (Data diolah)

Dari data hotel tersebut, Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) kota Bandung mengenakan pajak hotel terhadap badan atau orang yang membayar atas pelayanan hotel yang diterimanya. Besarnya biaya pajak hotel adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan terhadap hotel. Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak, harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*) dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh walikota. Jika tidak menggunakan bon penjualan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, petugas Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) kota Bandung berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya. Target ini telah dibuat perbulan, dengan berdasarkan pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak hotel yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

Tabel 1.5
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2014-2016

Bulan	Tahun (Target)		
	2014 (202.850.000.000)	2015 (260.000.000.000)	2016 (260.000.000.000)
Jan	20.630.821.514	18.810.452.648	28.466.708.343
Feb	13.172.845.784	15.372.722.952	18.770.980.150
Mar	15.681.492.987	14.242.383.741	18.343.404.173
Apr	15.681.492.987	14.212.042.659	18.998.599.811
Mei	13.292.537.625	14.706.640.719	20.871.404.273
Jun	18.922.936.523	17.666.694.686	23.601.283.311
Jul	17.638.818.292	15.083.356.918	16.066.939.962
Agu	14.334.483.916	17.241.136.752	24.155.515.470
Sep	18.622.377.676	21.078.400.710	21.579.181.461
Okt	17.668.895.659	20.544.973.376	32.599.180.343
Nov	19.321.228.125	21.667.057.359	27.941.333.425
Des	22.023.928.504	24.659.498.716	23.313.193.809
Tingkat efektivitas	102,64%	82,80%	105,70%

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Data diolah)

Dalam tabel 1.5 dapat dilihat besarnya target penerimaan pajak hotel yang diharapkan oleh pemerintah daerah kota Bandung dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, serta tingkat efektivitas pajak hotel.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pajak hotel selalu melebihi target dari tahun 2011-2014 dan 2016, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak

daerah kota Bandung yang berarti sangat efektif (Mahmudi, 2010:143). Sedangkan pada tahun 2015 realisasi penerimaan lebih kecil dari target yaitu 82,80%, tetapi ini masih dalam kategori efektif. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Akan tetapi, tingkat efektivitas ini akan kembali dipertanyakan jika pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak hotel masih di bawah potensi yang sebenarnya.

Telah dijelaskan diatas, bahwa target dibuat berdasarkan pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi yang cukup besar. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:48) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum di dapat atau diperoleh di tangan. Untuk menghitung potensi dalam Prakosa (2005: 146-147) adalah potensi pajak hotel sama dengan jumlah kamar dikali jumlah hari dikali tingkat hunian, kemudian dikali harga rata-rata kamar.

Jumlah hotel dan jumlah wisatawan setiap tahunnya rata-rata bertambah, dapat dilihat dari tabel 1.3 dan tabel 1.4. Artinya, setiap tahun target perbulannya harus dihitung kembali sesuai dengan potensi yang ada, bukan memakai target bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Sugiarto et al (2015:4) menyatakan bahwa kondisi ini menandakan realisasi penerimaan pajaknya belum optimal. Sedangkan apabila kita melihat target dan realisasinya, penerimaan pajak hotel selalu melampaui target yang

ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajak hotel belum sesuai dengan potensi riil yang ada.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya mengenai pajak hotel, antara lain penelitian Betty pada tahun 2011 dengan judul Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian, Felichyta pada tahun 2014 dengan judul Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013). Serta penelitian yang dilakukan oleh Dian Indra pada tahun 2013 dengan judul Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang.

Dalam ketiga skripsi tersebut, ketiganya mengungkapkan bahwa penerimaan pajak lebih besar dibanding target pajaknya, maka diperlukan analisis potensi agar mengetahui potensi pajak hotel yang sebenarnya ada pada daerah tersebut. Berdasarkan data yang telah dikemukakan diatas, ini pun dialami kota Bandung, oleh karena itu dibutuhkan analisis potensi.

Kemudian, untuk lebih mendalami pajak hotel di kota Bandung, dan membedakan dengan penelitian yang sudah ada, selain menganalisis potensi pajak, penting pula untuk peneliti mengetahui bagaimana cara penetapan potensi pajak hotel di Kota Bandung yang dilakukan oleh disyajak serta penentuan target, pengelolaan hasil pajak hotel tersebut, dll.

Terdapat berita pula dalam harian kompas 1 september 2015, yang berjudul "*Banyak Pengusaha Hotel Gelapkan Pajak, Ridwan Kamil Buat Tim*

Khusus.”Dalam salah satu kalimatnya,Ridwan Kamil menyatakan bahwa “akan disiapkan timnya karena di kota Bandung disinyalir banyak hotel dan usaha-usaha besar yang memanipulasi pajak”.

Selanjutnya, Disyajak kota Bandung pada akhir tahun membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), di dalamnya terdapat susunan informasi, mulai dari gambaran umum organisasi, tugas pokok&fungsi (Tupoksi), dan perencanaan kinerja, hingga analisis pencapaian kinerja. Jika dilihat manajemen pengelolaan pajaknya dari segi laporan, sudah cukup lengkap. Tetapi, apakah laporan tersebut dimanfaatkan untuk periode selanjutnya. Karena kembali lagi, dalam hal penetapan target pajak, dinas tersebut hanya memakai data bulan yang sama di tahun sebelumnya, tidak menghitung kembali potensi sebenarnya pada bulan bersangkutan, sehingga kita tidak mengetahui secara pasti sudah efektif tidak penerimaan pajak kota Bandung. Maka, penting bagi peneliti untuk mengetahui cara penetapan potensi dan pengelolaan pajak hotel di kota Bandung dalam pelaksanaannya, mulai dari perencanaan hingga pengendalian yang dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang diatas, terdapat beberapa gap yang timbul. Mulai dari struktur pendapatan Kota Bandung yang masih didominasi oleh dana perimbangan, sedangkan agar suatu daerah dapat dikatakan mandiri dan memiliki tata pemerintah yang baik, seharusnya dana yang mendominasi adalah dana pendapatan asli daerah.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan belum optimalnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel&restoran, yang terdapat dalam Halim (2016:166) sebagai berikut:

1. Rendahnya efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak, maksudnya pajak yang tertagih tidak sebanding dengan biaya upah pungut yang dikeluarkan pemerintah untuk proses penagihan, sehingga terjadi pemborosan anggaran belanja pegawai akibat adanya upah pungut.
2. Penetapan target PAD (pajak hotel dan restoran) lebih sering didasarkan atas dasar menaikkan target penerimaan beberapa persen secara konstan setiap tahunnya (*incremental*) tanpa mempertimbangkan potensi riil yang ada di daerah atau tanpa perhitungan yang rasional. Dengan cara yang demikian pun target pajak dapat terpenuhi bahkan selalu melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa potensi yang sebenarnya masih jauh lebih besar.
3. Tidak adanya ketegasan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk ketika Wajib Pajak menunggak atau ketika Wajib Pajak wanprestasi terhadap kontrak.
4. Sistem pengadministrasian dan pengendalian atas pendapatan pajak daerah masih sangat lemah. Tanggung jawab penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah di bawah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), tetapi tidak jarang tugas PPK_SKPD justru malah diserahkan kepada bendahara SKPD yang tupoksi sebenarnya hanya sebagai juru bayar.

5. Lemahnya koordinasi antar lembaga (SKPD) terkait, hal ini disebabkan karena masih banyak tugas pokok dari fungsi (tupoksi) yang tidak jelas atau tumpang tindih kebijakan.
6. Profesionalisme para pejabat yang sangat rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah ini, seperti pendidikan (pengetahuan atas tugas dan fungsi), kemauan (motivasi untuk melakukan sesuatu terobosan-terobosan), dan tentunya kemampuan mereka untuk melakukannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penerimaan Pajak Hotel dan bagaimana Pemerintah (Dinas Pelayanan Pajak) Kota Bandung melakukan penetapan potensi dan target Pajak Hotel di Kota Bandung pada tahun 2015?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kota Bandung?
3. Apa kendala yang mempengaruhi penurunan pajak di tahun 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang mutlak ditetapkan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat sehingga penelitian ini memberikan hasil yang optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan seberapa besar potensi penerimaan pajak hotel kota Bandung pada tahun 2015 dan menganalisis penetapan potensi Pajak Hotel di Dinas Pelayanan pajak Kota Bandung

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kota Bandung meningkat.
3. kendala yang mempengaruhi penurunan pajak di tahun 2015

1.5 Kegunaan Penelitian

Merujuk dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya dapat memeberikan dua kegunaan:

1. Kegunaan teoritis (akademik)
 - a. Diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberikan sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah, khususnya dalam hal pajak hotel.
 - b. Serta menjadi pengembangan pengetahuan dalam ilmu akuntansi pemerintahan.
2. Kegunaan empiris (praktis)
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Bandung khususnya pada kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung, agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak hotel yang ada, karena berdasarkan data yang ada bahwa, penerimaan pajaknya rata-rata selalu melebihi target, tetapi target ditentukan berdasarkan besarnya target bulan tahun sebelumnya, bukan berdasarkan potensi yang ada. Maka tidak dapat dihitung tingkat efektivitasnya.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak hotel yang ada secara nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak hotel. Bila hasil perhitungan potensi pajak hotel telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari pajak hotel tersebut karena efektivitas dari pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dengan besarnya potensi pajak hotel yang ada. Dengan demikian bila potensi pajak hotel dapat diketahui maka efektivitas secara langsung dapat pula diketahui. Selain itu, dengan memanfaatkan data realisasi pajak hotel, maka dapat didapatkan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di kota Bandung.

optimal. Besarnya potensi dari pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Analisis efektifitas ini sangat diperlukan guna mengukur sudah sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Bandung ini.

Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak hotel untuk mengukur efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak. Dari realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat sejauh mana kontribusinya terhadap pajak daerah kota Bandung. Disamping target dan realisasi pajak hotel, terdapat pula manajemen pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh dinas pelayanan pajak kota Bandung yang nantinya akan dianalisis guna meningkatkan penerimaan pajak hotel.